



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA
DENGAN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
TENTANG**



**PEMANFAATAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MELALUI
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PUBLIKASI ILMIAH**

Nomor : 007/B/MoA/FKT UAA/XII/2023

Nomor : 093/Univ.BHAMADA/KL/XII/2023

Pada hari ini tanggal 19 bulan Desember tahun **2023**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Raden Nur Rachman Dzakiyullah, : **Dekan Fakultas Komputer Universitas Alma Ata di Jalan Brawijaya No.99, Tamantirto, Yogyakarta** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
S.Kom., M.Sc.
2. Sri Hartati, M.Kom : **Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhamada Slawi di Jalan Cut Nyak Dien No 16 Kalisapu Slawi** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat membuat nota kesepahaman berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Membangun hubungan kelembagaan melalui kegiatan bersama dalam rangka meningkatkan serta memberdayakan kemampuan sumber daya, pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, serta mendukung pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah;
3. Pelatihan;
4. Bidang-bidang lain yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) atau perjanjian tersendiri sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban Para Pihak, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama telah diselesaikan.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan seperti perbedaan pendapat ataupun kesalahpahaman, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 19 Desember 2023

PIHAK KESATU


Raden Nur Rachman Dzakiyullah, S.Kom., M.Sc.
NIP. 13202010645

PIHAK KEDUA


Sri Hartati, M.Kom
NIPY. 1974.05.1021.163



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA
DENGAN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
TENTANG**



**PEMANFAATAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MELALUI
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PUBLIKASI ILMIAH**

Nomor : 007/B/MoA/FKT UAA/XII/2023

Nomor : 093/Univ.BHAMADA/KL/XII/2023

Pada hari ini tanggal 19 bulan Desember tahun **2023**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Raden Nur Rachman Dzakiyullah, : **Dekan Fakultas Komputer Universitas Alma Ata di Jalan Brawijaya No.99, Tamantirto, Yogyakarta** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
S.Kom., M.Sc.
2. Sri Hartati, M.Kom : **Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhamada Slawi di Jalan Cut Nyak Dien No 16 Kalisapu Slawi** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat membuat nota kesepahaman berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Membangun hubungan kelembagaan melalui kegiatan bersama dalam rangka meningkatkan serta memberdayakan kemampuan sumber daya, pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, serta mendukung pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah;
3. Pelatihan;
4. Bidang-bidang lain yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) atau perjanjian tersendiri sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban Para Pihak, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama telah diselesaikan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan seperti perbedaan pendapat ataupun kesalahpahaman, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.


Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 19 Desember 2023

PIHAK KESATU



Raden Nur Rachman Ozakiyullah, S.Kom., M.Sc.
NIP. 13202010645

PIHAK KEDUA


Sri Hartati, M.Kom
NIPY. 1974.05.1021.163